



PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG
INSPEKTORAT

Jalan S.Sukowati No. 46 Curup Kode Pos 39100
Telpon/Fax (0732) 21428 email : inspektorat.curup@gmail.com

KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN REJANG LEBONG
NOMOR : 45 /INSP/2020

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
INSPEKTORAT KABUPATEN REJANG LEBONG

INSPEKTUR KABUPATEN REJANG LEBONG

- Menimbang : a. bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan, hubungan interaksi antara aparatur dengan aparatur maupun antara aparatur dengan pihak lainnya tidak terelakan sehingga berpotensi terjadinya benturan kepentingan sebagai salah satu penyebab terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme diperlukan suatu kondisi yang bebas dari benturan kepentingan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Inspektur Kabupaten Rejang Lebong tentang Tim Penanganan Benturan Kepentingan Inspektorat Kabupaten Rejang Lebong.
- Mengingat : 1. Undang –Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1974 Tentang Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Usaha Swasta;
4. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1974 Tentang Beberapa Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri Dalam Rangka Pendayagunaan Aparatur Negara dan Kesederhanaan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 1992;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan;
6. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2016 Nomor 118);
7. Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Rejang Lebong;
8. Keputusan Inspektur Kabupaten Rejang Lebong Nomor 44/INSP/2020 Tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Inspektorat Kabupaten Rejang Lebong.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Pembentukan Tim Penanganan Benturan Kepentingan Inspektorat Kabupaten Rejang Lebong dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;

- KEDUA : Tim Penanganan Benturan Kepentingan Inspektorat Kabupaten Rejang Lebong sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA mempunyai tugas :
- a. Mensosialisasikan kebijakan terkait penanganan benturan kepentingan kepada seluruh pegawai di lingkungan Inspektorat Kabupaten Rejang Lebong;
 - b. Melaksanakan pemetaan potensi benturan kepentingan di lingkungan Inspektorat Kabupaten Rejang Lebong.
 - c. Menerima laporan benturan kepentingan yang dilengkapi dengan dokumen yang diperlukan dalam penanganan benturan kepentingan;
 - d. Menindaklanjuti kasus benturan kepentingan yang terjadi di lingkungan Inspektorat Kabupaten Rejang Lebong;
 - e. Melakukan pengawasan dan pengendalian kepada seluruh pegawai di lingkungan Inspektorat yang berpotensi memiliki benturan kepentingan;
 - f. Menyampaikan laporan dan hasil penanganan benturan kepentingan kepada Inspektorat Kabupaten Rejang Lebong;
 - g. Melakukan monitoring dan evaluasi atas efisiensi dan efektivitas kasus penanganan benturan kepentingan yang terjadi.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Curup
Pada Tanggal : 15 Agustus 2020

INSPEKTUR *h*

Dr. H. ZULKARNAIN HARAHAP, S.Sos, MM

NIP. 19690307 199303 1 005

LAMPIRAN : KEPUTUSAN INSPEKTUR
KABUPATEN REJANG LEBONG
NOMOR : 45/INSP/2020
TANGGAL : 15 AGUSTUS 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
INSPEKTORAT KABUPATEN REJANG LEBONG

NO	JABATAN	JABATAN DALAM DINAS
1.	Penanggungjawab	Inspektur Kabupaten Rejang Lebong
2.	Ketua	Sekretaris Inspektorat Kabupaten Rejang Lebong
3.	Sekretaris	Kasubbag administrasi dan Umum Inspektorat Kabupaten Rejang Lebong
4.	Anggota	Inspektur Pembantu I Inspektorat Kabupaten Rejang Lebong Inspektur Pembantu II Inspektorat Kabupaten Rejang Lebong Inspektur Pembantu III Inspektorat Kabupaten Rejang Lebong Inspektur Pembantu IV Inspektorat Kabupaten Rejang Lebong Staf Sekretariat Inspektorat Kabupaten Rejang Lebong

INSPEKTUR *h*

Dr. H. ZULKARNAIN HARAHAP, S.Sos, MM

NIP. 19690307 199303 1 005